



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 23 April 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email PEMOHONdarma1@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Paninjauan, 10 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan Tenaga Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2023 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2023/PA.PP, pada tanggal 2 Januari 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 3 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/12/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 3 April 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sekitar 6 bulan, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Januari 2010
 - 3.2. ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juli 2014
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih berdekatan rumah dengan Termohon, yang mana Termohon sendiri telah mengakui perselingkuhan nya dan berjanji akan berhenti berhubungan dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon pun memaafkan Termohon. Namun tidak lama setelah itu Termohon kembali mengulangi kesalahan yang sama dengan orang sama, hingga Termohon sudah membuat perjanjian diatas meterai untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi, namun tetap saja Termohon kembali berhubungan dengan laki-laki tersebut. Hingga semenjak akhir tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon. Hingga barulah pada awal April 2022, Pemohon dan Termohon kembali rujuk atas permintaan Termohon.

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, hingga pada hari di bulan Mei 2022 ini terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha menafkahi Termohon dan anak sesuai kemampuan Pemohon. Hingga semenjak perselisihan tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak pulang lagi hingga sekarang.
6. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada April 2022, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 9 bulan lamanya.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan masing-masing pihak keluarga, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 25 Januari 2023, dalam proses mediasi dengan mediator Ranti Rafika Dewi, S.H. yang dilaksanakan tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon yang telah di tanda tangani dalam proses mediasi oleh Pemohon dan Termohon serta mediator dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Januari 2010 dan ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juli 2014;
- c. Bahwa terkait anak tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada **Termohon (TERMOHON)** dengan tetap memberikan hak akses

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

2. Bahwa nafkah 2 (dua) anak tersebut dibebankan kepada Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Termohon.

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Januari 2010 dan ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juli 2014;
- c. Bahwa terkait anak tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada **Termohon (TERMOHON)** dengan tetap memberikan hak akses kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 2. Bahwa nafkah 2 (dua) anak tersebut dibebankan kepada Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Termohon.

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, namun Termohon tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur biasa;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1 benar, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/12/IV/2009, tertanggal 3 April 2009;
2. Bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sekitar 6 bulan, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Tabua Baraie, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa posita angka 3 benar, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 6 Januari 2010;
 - b. ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juli 2014;
4. Bahwa posita angka 4 benar, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak harmonis, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon sudah membuat perjanjian diatas meterai untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi, setelah itu pada akhir tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena masalah keuangan. Kemudian pada bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon kembali rujuk atas permintaan Pemohon kepada keluarga Termohon.

5. Bahwa posita angka 5 tidak benar, puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2022 yang disebabkan karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sebelum Termohon meminta kepada Pemohon, Termohon selalu menerima dan menghargai nafkah yang diberikan Pemohon, namun yang menjadi permasalahan bagi Termohon adalah cara Pemohon yang selalu kasar saat Termohon meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada Pemohon. Hingga sejak perselisihan tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak pulang lagi hingga sekarang;
6. Bahwa posita angka 6 benar, sejak kepergian Pemohon pada bulan April 2022, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa posita angka 7 tidak benar, antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga Pemohon, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/12/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto,

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 3 April 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P serta diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 15 Desember 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Swasta (Mekanik), tempat kediaman di Kecamatan 2 x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, yang merupakan Istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Paninjauan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah perselingkuhan, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, karena Pemohon tinggal di Kandis di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersamadi Paninjauan;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga telah 2 (dua) kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sampai Termohon membuat surat perjanjian diatas materai, namun usaha damai tidak berhasil, karena Pemohon tidak ingin hidup bersama Termohon lagi;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Batusangkar, 29 September 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, yang merupakan Istri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Siak, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Tabu Baraie, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak ingin hidup bersama Termohon lagi;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Tebu Berair, 04 April 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Kandung Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, sebagai suami Termohon, yang menikah pada tahun 2019 di Kecamatan X Koto;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Siak, kemudian tinggal berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Tabu Baraie, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian pada akhir tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan di bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon telah rujuk kembali, akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Pemohon kembali pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 yang lalu, karena Pemohon tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon lagi;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 10 Juli 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Kakak Sepupu Termohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon. bernama PEMOHON, suami Termohon, yang menikah pada tahun 2019 di X Koto;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Siak, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Tabu Baraie, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan April 2022 yang lalu, karena Pemohon tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak tidak mau membina rumah tangga dengan Termohon lagi;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Termohon serta dalam persidangan Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang alamat Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon beralamat di Jorong Tabu Baraie, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023, dalam proses mediasi dengan mediator Ranti Rafika Dewi, S.H, antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP, sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut bukanlah bagian dari pokok perkara sebagaimana tertuang dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, namun demikian kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan terhadap sengketa yang muncul dalam proses mediasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal (1) angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, hal mana kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 25 Januari 2023, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 April 2009, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah dikarenakan sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih berdekatan rumah dengan Termohon, yang mana Termohon sendiri telah mengakui perselingkuhan nya dan berjanji akan berhenti berhubungan dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon pun memaafkan Termohon. Namun tidak lama setelah itu Termohon kembali mengulangi kesalahan yang sama dengan orang sama, hingga Termohon sudah membuat perjanjian diatas matrai untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi, namun tetap saja Termohon kembali berhubungan dengan laki-laki tersebut. Hingga semenjak akhir tahun 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon. Hingga barulah pada awal April 2022 Pemohon dan Termohon kembali rujuk atas permintaan Termohon,

Menimbang, bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2022 yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, hingga pada hari di bulan Mei 2022 ini terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha menafkahi Termohon dan anak sesuai kemampuan Pemohon. Hingga semenjak perselisihan tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak pulang lagi hingga sekarang sudah sekitar 9 bulan lamanya, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** (kakak sepupu Pemohon) dan **SAKSI II** (kakak sepupu Pemohon);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, hanya bersifat *testimonium de auditu*, karena tidak menyaksikan secara langsung, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, yang menyatakan bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, dan untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (kakak kandung Termohon) dan **SAKSI II** (kakak sepupu Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon ke persidangan, sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil jawaban Termohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana memang telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik serta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 April 2009, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon. Apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka terbukti ikatan batin mereka telah pecah, tidak ada harapan lagi membentuk rumah tangga bahagia dan kekal oleh karenanya perkawinan itu tidak perlu dipertahankan, fakta tersebut dikuatkan dengan sikap Termohon yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة : ٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f), Pasal, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon yaitu membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, selanjutnya majelis hakim berpendapat kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas merupakan kewajiban yang melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban sebagaimana tersebut diatas harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai akibat perceraian, Pemohon bersedia membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan diktum angka 3.1 (tiga poin satu) dan 3.2 (tiga poin dua) tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 6 Januari 2010 dan ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 29 Juli 2014, diserahkan kepada Termohon (**TERMOHON**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 6 Januari 2010 dan ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 29 Juli 2014, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1444** Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1444**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I.**,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Rifazul Azdmi, S.H.I.

ttd

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 10.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 85.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp -
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);